



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PENGUKUR DEBIT DAN PENETAPAN VOLUME
PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan perlu dilakukan penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Permukaan Provinsi Sumatera Utara, perlu membentuk Peraturan Gubernur yang mengatur pemasangan alat pengukur debit dan penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemasangan Alat Pengukur Debit dan Penetapan Volume Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMASANGAN ALAT PENGUKUR DEBIT DAN PENETAPAN VOLUME PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan bidang sumber daya air di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
6. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat di atas permukaan tanah.
7. Izin adalah izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
8. Pemberi izin adalah instansi yang memberikan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di wilayah sungai lintas kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

9. Alat Pengukur Debit adalah alat untuk mengukur volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang berupa Meter Air atau Alat Pengukur Debit Air.
10. Meter Air adalah alat ukur untuk menentukan banyaknya aliran air yang melalui suatu saluran tertutup (pipa) atau saluran terbuka yang dilengkapi dengan alat penunjuk untuk menyatakan volumenya.
11. Alat Pengukur Debit Air adalah bangunan ukur untuk menentukan banyaknya aliran air yang melalui saluran terbuka yang dilengkapi dengan alat penunjuk untuk menyatakan volumenya.
12. Volume adalah ukuran pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
13. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
14. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
15. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur kemetrolagian dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusuri (*traceable*) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau standar internasional.
16. Kalibrasi ulang adalah hal menandai berkala untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur kemetrolagian dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (*traceable*) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau standar internasional.

BAB II

KEWAJIBAN MEMASANG ALAT PENGUKUR DEBIT

Pasal 2

- (1) Setiap pemegang izin wajib memasang alat pengukur debit yang berfungsi sebagai alat pengontrol atas volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Alat pengukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa meter air atau alat pengukur debit air.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak mampu memasang meter air atau hanya melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air lebih kecil atau sama dengan 10 liter/detik dapat memasang alat pengukur debit air untuk penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (4) Alat pengukur debit harus sudah selesai terpasang pada bangunan pengambilan dan berfungsi dengan baik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan.

Pasal 3

Pemegang izin yang tidak mampu memasang meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib membuat surat pernyataan tidak mampu memasang meter air disertai alasannya yang disampaikan ke Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN PEMASANGAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan alat pengukur debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh pemegang izin.
- (2) Penggunaan jenis dan tipe alat pengukur debit disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang memberikan pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi dan kalibrasi ulang.
- (3) Kapasitas alat pengukur debit yang dipasang disesuaikan dengan debit air yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 5

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan, meter air harus ditera terlebih dahulu dan dilakukan tera ulang paling lama 3 (tiga) tahun sekali atau setelah dilakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan.
- (2) Sebelum dilakukan pemasangan, alat pengukur debit harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu dan dilakukan kalibrasi ulang paling lama 3 (tiga) tahun sekali atau setelah dilakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan.
- (3) Biaya pelaksanaan tera, tera ulang, kalibrasi dan/atau kalibrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada pemegang izin.

Pasal 6

Alat pengukur debit dipasang pada titik pengambilan sumber air atas persetujuan Dinas.

Pasal 7

- (1) Terhadap alat pengukur debit yang telah terpasang dilakukan penguncian oleh Dinas agar standar pengambilan dan/atau pemanfaatan air tidak dapat diubah.
- (2) Pelaksanaan penguncian alat pengukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan diserahkan kepada pemegang izin.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemasangan alat pengukur debit dapat dilakukan oleh tenaga terampil atas biaya pemegang izin.
- (2) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pemegang izin setelah mendapatkan saran dari Dinas untuk alat pengukur debit air dan saran dari instansi teknis yang berwenang memberikan pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi dan kalibrasi ulang untuk meter air.

BAB IV

PENDATAAN, PENCATATAN DAN PENETAPAN VOLUME

Pasal 9

- (1) Terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dilakukan penetapan volume.
- (2) Penetapan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan satuan meter kubik (m³).
- (3) Penetapan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penetapan pajak air permukaan dan/atau biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- (4) Penetapan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendataan dan pencatatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang dilaksanakan setiap bulan oleh Dinas yang membidangi sumber daya air sesuai kewenangannya dengan atau tanpa instansi yang membidangi pajak daerah.

Pasal 10

- (1) Pendataan dan pencatatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan berpedoman pada surat izin atau berita acara pengakuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dalam hal surat izin sudah diterbitkan dan pemegang izin sudah memasang alat pengukur debit, maka penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan diperhitungkan berdasarkan peninjauan atau selisih pencatatan alat pengukur debit pada 2 (dua) bulan berurutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan terjadi kekurangan atau kelebihan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari yang tercantum dalam surat izin, maka volume ditetapkan sesuai dengan selisih pencatatan alat pengukur debit pada 2 (dua) bulan berurutan;

- b. apabila volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari yang tercantum dalam surat izin, perhitungan volume ditetapkan 80% dari volume yang tercantum dalam surat izin; dan
 - c. apabila volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air lebih besar dari 120% (seratus dua puluh persen) dari yang tercantum dalam surat izin, maka penetapan volume untuk setiap kelebihannya dikalikan 1,5 (satu setengah).
- (3) Dalam hal surat izin sudah diterbitkan dan pemegang izin belum memasang alat pengukur debit tetapi telah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, maka volume ditetapkan sesuai dengan volume yang tercantum dalam surat izin dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat izin.
- (4) Perorangan atau badan yang masih dalam proses pengajuan surat izin tetapi telah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan maka volume ditetapkan paling sedikit sesuai dengan yang tercantum dalam surat pengajuan izin atau hasil survei peninjauan lapangan dengan berita acara pengakuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Terhadap pemegang izin yang masa berlaku surat izinnya telah habis dan belum mengajukan perpanjangan surat izin, tetapi tetap melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan maka volume ditetapkan paling sedikit sesuai yang tercantum dalam surat izin lama dengan berita acara pengakuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Perorangan atau badan yang tidak memiliki surat izin dan belum mengajukan surat izin, tetapi telah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan maka perhitungan volume ditentukan berdasarkan hasil taksasi yang dicatat dalam berita acara pengakuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Penetapan volume untuk perorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari volume yang tercatat dalam berita acara pengakuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dilakukan dengan menggunakan surat penetapan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (SPPP-AP) atau dengan format lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Surat penetapan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (SPPP-AP) untuk pemakaian bulan sebelumnya disampaikan kepada instansi yang membidangi pajak daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.

Pasal 11

- (1) Apabila volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari yang tercantum dalam surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terjadi selama 3 bulan berturut-turut, maka pemegang izin dapat mengajukan perubahan surat izin.
- (2) Dalam hal volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air lebih besar dari 120% (seratus dua puluh persen) dari volume yang tercantum dalam surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terjadi selama 3 bulan berturut-turut, maka pemegang izin harus mengajukan perubahan surat izin.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan pada alat pengukur debit, dibuat berita acara kerusakan.
- (2) Terhadap kerusakan alat pengukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilakukan perbaikan dan ditera atau dikalibrasi ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan rusak dengan berita acara kerusakan.
- (3) Dalam hal alat pengukur debit rusak atau tidak berfungsi dengan benar dan/atau sedang dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemegang izin tetap melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, maka penetapan volumenya ditentukan sebagai berikut:
 - a. dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadi kerusakan dan/atau selama masa perbaikan, volume ditetapkan sebesar rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir sebelum alat pengukur debit rusak; dan
 - b. apabila catatan alat pengukur debit yang ada kurang dari 3 (tiga) bulan, maka volume ditetapkan sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pemasangan dan pengoperasian alat pengukur debit untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau secara berkala sesuai dengan situasi dan kondisi.

BAB VI
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Pengenaan sanksi terhadap izin air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyegelan; dan/atau
 - c. pembongkaran bangunan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis pertama diberikan apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (3);
 - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan pertama, pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diterbitkan peringatan kedua; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan kedua pemegang izin tetap tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diterbitkan peringatan ketiga.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan ketiga pemegang izin tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka dilakukan penyegelan dan/atau pembongkaran.
- (4) Penyegelan dan/atau pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyegelan dan/atau pembongkaran pemegang izin tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemberi izin melakukan pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

